



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

Nomor: 17 TAHUN 2007

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN AKIBAT BENCANA DI KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang

- a. bahwa bencana yang terjadi dapat menimbulkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana dan prasarana, fasilitas umum dan menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka untuk meringankan beban penderitaan masyarakat/penduduk dan mempercepat normalisasi situasi yang terganggu akibat bencana maka perlu diberikan bantuan kepadanya;
- c. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan pemberian bantuan dipandang perlu untuk menyusun tata cara pemberian bantuan akibat bencana dengan Peraturan Bupati.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
- 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana;
- 6. Peraturan Bupati Banyumas tanggal 19 Desember 2006 Nomor 51 Tahun 2006 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (SATLAK PB) Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN AKIBAT BENCANA DI KABUPATEN BANYUMAS**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Banyumas;
2. Camat adalah Camat di Kabupaten Banyumas;
3. Satuan Pelaksana Penanganan Bencana yang selanjutnya disebut SATLAK PB adalah wadah organisasi non struktural yang melaksanakan upaya penanganan bencana baik sebelum, pada saat maupun sesudah bencana terjadi di Kabupaten Banyumas yang diketuai oleh Bupati;
4. Unit Operasi Penanganan Bencana yang selanjutnya disebut Unit Operasi PBP adalah wadah organisasi non struktural yang melaksanakan upaya penanganan bencana baik sebelum, pada saat maupun sesudah bencana terjadi dan penanganan pengungsi yang terjadi di wilayah Kecamatan yang diketuai oleh Camat dan bertanggung jawab kepada Bupati selaku Ketua Satlak PB;
5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam dan atau manusia termasuk kerusakan, pencemaran industri, gagal panen, kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban massal dan wabah penyakit yang mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana dan prasarana fasilitas umum serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 2

Untuk meringankan beban penderitaan masyarakat/penduduk yang terkena bencana, Pemerintah Kabupaten memberikan bantuan kepada :

- a. Penduduk dan atau keluarganya yang menderita akibat bencana;
- b. Penduduk dan atau keluarganya yang mengungsi akibat bencana;

Pasal 3

- (1) Penduduk atau keluarga yang mendapatkan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah :
 - a. Anggota keluarganya meninggal dunia;
 - b. Anggota keluarganya luka berat sehingga perlu dirawat;
 - c. Pemilik/penyewa rumah dan atau tempat usaha yang roboh dan atau musnah terbakar;
 - d. Pemilik/penyewa rumah dan atau tempat usaha yang rusak berat sehingga tidak dapat dihuni atau digunakan lagi walaupun tidak roboh;
 - e. Pemilik/penyewa rumah dan atau tempat usaha yang rusak ringan atau rusak sebagian;
 - f. Petani yang mengalami gagal panen atau puso;
 - g. Petani yang kolamnya dadal dan atau hewan piaraannya hilang atau mati akibat bencana;
 - h. Korban masal kecelakaan lalu lintas;
 - i. Korban wabah penyakit;
 - j. Pengungsi akibat bencana.
- (2) Khusus kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berdasarkan rekomendasi dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas.

- (3) Khusus kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas.
- (4) Khusus kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diutamakan pada skala besar, yakni kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan sekurang-kurangnya 5 (lima) orang meninggal dunia atau luka berat.
- (5) Khusus kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i didasarkan pada rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
- (6) Khusus kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j didasarkan pada laporan tertulis dari Camat setempat dan atau pemberitahuan resmi dari Pemerintah.

BAB III

TATA CARA PENYAMPAIAN

Pasal 4

- (1) Tata cara/prosedur penyampaian bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 keputusan ini adalah sebagai berikut :
 - a. Camat menyampaikan laporan kejadian bencana di wilayahnya kepada Bupati u.p. Ketua SATLAK PB dengan tembusan Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Banyumas;
 - b. Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Banyumas bersama Pelaksana Harian SATLAK PB dan instansi terkait menelaah dan meneliti laporan dimaksud dan bila layak diajukan kepada Bupati sesuai tingkat permasalahannya untuk mendapat keputusan;
 - c. Bantuan disampaikan melalui Camat dan atau Kepala Desa/Kelurahan penerima bantuan;
 - d. Camat dan atau Kepala Desa/Kelurahan penerima bantuan menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas bantuan tersebut kepada Bupati melalui Kepala Bagian Kesra Setda.
- (2) Dalam keadaan yang mendesak Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati dapat memberikan bantuan secara langsung kepada penduduk/masyarakat yang terkena bencana.

Pasal 5

- (1) Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda atas nama Bupati untuk menyampaikan bantuan di wilayah Kabupaten Banyumas.
- (2) Penyampaian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pada saat bencana terjadi, Asisten Ekonomi dan Pembangunan wajib melaporkan kepada Bupati u.p. Ketua SATLAK PB;
 - b. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a disertai dengan penilaian dan perkiraan besarnya kerugian dan besarnya bantuan yang dibutuhkan, dengan kriteria bantuan yang bersifat bantuan awal pada saat tanggap darurat dengan maksud untuk mengefektifkan upaya penyelamatan jiwa manusia/harta benda, serta percepatan upaya penanggulangan bencana dan pengungsian yang terjadi pada saat itu selambat-lambatnya 1 x 24 jam.
- (3) Pemberian bantuan dapat didelegasikan kewenangan penyampaiannya kepada Camat melalui Kepala Bagian Kesra Setda.

BAB IV

BESARNYA BANTUAN

Pasal 6

- (1) Besarnya bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 keputusan ini ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Penduduk yang meninggal dunia, ahliwaris atau keluarganya diberikan bantuan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang.

- b. Penduduk yang menderita luka berat dan perlu dirawat diberikan bantuan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang dan mendapatkan bantuan pelayanan kesehatan gratis untuk keluarga miskin.
 - c. Keluarga kurang mampu yang rumah/tempat usahanya hancur total sehingga tidak dapat dihuni dan atau tidak dapat digunakan lagi diberikan bantuan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per kepala keluarga.
 - d. Keluarga kurang mampu yang rumahnya rusak berat sehingga tidak dapat dihuni walaupun tidak roboh diberikan bantuan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per kepala keluarga.
 - e. Keluarga kurang mampu yang rumahnya rusak ringan dan atau rusak sebagian diberikan bantuan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per kepala keluarga.
 - f. Untuk rehabilitasi infrastruktur vital, sarana prasarana umum, relokasi penduduk, kantor, inventaris kantor dan sarana lainnya diproses setelah disetujui Bupati berdasarkan Usulan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diajukan oleh dan atau rekomendasi dari dinas-dinas teknis.
 - g. Pemenuhan kebutuhan air bersih penduduk akibat kekeringan dengan indek harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per tangki air bersih untuk desa/kelurahan yang membutuhkan.
 - h. Khusus kerusakan lingkungan didasarkan pada usulan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas.
 - i. Bantuan beras diberikan dengan ketentuan :
 - 1) Apabila terjadi pengungsian penduduk, penyelenggaraan dapur umum untuk konsumsi penduduk yang bergotong royong maupun yang tidak dapat bekerja;
 - 2) Bantuan awal diberikan sebanyak-banyaknya 500 (lima ratus) kilogram, sedangkan bantuan selanjutnya diatur sesuai dengan hasil evaluasi kebutuhan di lapangan.
 - j. Bantuan kepada pengungsi diberikan sesuai dengan tahapan penanganan sebagai berikut :
 - 1) Tahap Awal (saat pengungsi tiba) diberikan bantuan dalam bentuk makanan dan minuman, pemeriksaan kesehatan, penampungan darurat;
 - 2) Tahap Lanjutan (saat situasi sudah berangsur normal) diberikan bantuan berupa pemulangan pengungsi ke tempat tinggal semula dan atau pemukiman kembali di tempat lain yang lebih aman. Apabila karena faktor-faktor tertentu sehingga pengungsi harus tetap tinggal di penampungan darurat dalam jangka waktu lebih dari satu bulan diberikan bantuan pendidikan bagi anak-anak;
 - 3) Pengungsi yang berasal dari Luar Kabupaten Banyumas dan bukan penduduk Kabupaten Banyumas diberikan bantuan berupa makanan, pemeriksaan kesehatan dan transportasi ke daerah asalnya.
- (2) Dalam pertimbangan tertentu Bupati dapat menetapkan besarnya bantuan diluar ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal 7 ayat (1).

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 7

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya peraturan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Dinas Teknis.

Pasal 9

Dengan dikeluarkannya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Banyumas Nomor 19 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Akibat Bencana Alam dan Pengungsian Kabupaten Banyumas dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 16 MAR 2007



BUPATI BANYUMAS

ARIS SETIONO

